

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *impeachment* terhadap Presiden telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Disebutkan bahwa Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *impeachment* tidak disebutkan sebagai kewenangan hanya sebatas kewajiban saja, karena sifat putusan yang berbeda antara kewenangan dan kewajiban. Dimana seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya, bahwa setiap keputusannya bersifat final dan mengikat karena hanya diputus di Mahkamah Konstitusi saja sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir.

Adapun terkait dengan *impeachment*, Mahkamah Konstitusi hanya memutus *Impeachment*, sedangkan *impeachment* merupakan bagian dari proses pemberhentian Presiden yang putusan akhirnya berada pada lembaga MPR. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7A UUD 1945 bahwa dalam pemberhentian harus berdasarkan alasan hukum dan prosedur hukum yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Sebelum alasan tersebut digunakan untuk memberhentikan Presiden oleh DPR harus terlebih dahulu diputus oleh MK apakah Presiden benar terbukti memenuhi alasan-alasan hukum tersebut atau tidak. Kewenangan MK dalam hal *impeachment* juga merupakan perwujudan dari asas *ius curia novit*, bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka penerapan

Prinsip *check and balances* dalam proses pemberhentian Presiden. Agar lembaga legislatif dalam hal ini MPR dalam memutuskan pemberhentian Presiden dapat mempertimbangan unsur-unsur hukum sebagai mana diatur dalam konstitusi, sehingga pemberhentian Presiden yang dialami oleh Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid sebelum amandemen UUD 1945 yang hanya atas dasar politik tidak terulang lagi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme *Impeachment* terhadap Presiden kurang mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balances*, walaupun sebenarnya keterlibatan MK dalam proses *impeachment* Presiden dapat dikatakan sebagai bagian dari penerapan prinsip *check and balances*. Dalam hal pemberhentian Presiden putusan MK tidak mempengaruhi keputusan MPR, karena mekanisme pemberhentian di MPR melalui mekanisme politik dengan pengambilan keputusan yang harus disetujui oleh paling kurang 2/3 anggota MPR dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh paling

kurang 3/4 anggota MPR, hal ini merupakan konsekuensi dari sistem pemberhentian Presiden secara campuran yang dianut Indonesia yaitu antara *impeachment* dan *forum previligiatum*. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dapat dipergunakan ataupun tidak oleh MPR dalam pemberhentian Presiden. Padahal konstitusi sendiri mengamanatkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berdasarkan alasan hukum (Pasal 7A UUD 1945). Sehingga dalam hal pemberhentian Presiden bukan hanya atas unsur politik saja melainkan melihat dan memutus dari sisi hukum pula. Apabila putusan MK dapat mengikat MPR akan lebih memperkuat penerapan prinsip *check and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Karena kontrol yang dilakukan MK dalam hal pemberhentian Presiden berlanjut apabila bisa mempengaruhi proses pemberhentian Presiden di MPR.

B. Saran

Berdasarkan dari sekimpulan diatas dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Prinsip *check and Balances* dalam ketatanegaraan negara Indonesia, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden bukan hanya terletak pada mekanisme *impeachment* saja, yakni dalam hal memberikan putusan atas pendapat DPR. Karena putusan MK atas pendapat DPR hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, artinya bisa saja digunakan atau tidak oleh MPR. Hendaknya putusan Mahkamah Konstitusi atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden merupakan putusan yang mempengaruhi putusan akhir dari sebuah proses pemberhentian Presiden, bukan hanya dijadikan bahan pertimbangan yang bisa saja dipakai ataupun tidak. Karena bila putusan MK merupakan putusan yang mempengaruhi proses pemberhentian

Presiden, maka proses pemberhentian Presiden sebelum amandemen UUD 1945 yang diputuskan berdasarkan unsur politik tidak terulang lagi. Selain itu juga sebagai upaya agar dalam proses pemberhentian Presiden tetap memenuhi prinsip-prinsip *check and balances*.

2. Perlu dimasukkannya sebuah perubahan dalam amandemen kelima UUD 1945 yang tujuannya memperkuat putusan MK atas mekanisme *impeachment* Presiden. Sehingga putusan MK tersebut dapat mempengaruhi secara hukum proses pemberhentian presiden. Penyempurnaan tersebut haruslah menempatkan pelaksanaan fungsi DPR , putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MPR sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, linear dan utuh. Hal ini sebagai wujud dari penerapan Prinsip *check and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

